



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 23/DPRD/XI/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan Nomor 10/BA/DPRD/XI/2024 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu ditingkatkan menjadi Keputusan DPRD Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Pekalongan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Pekalongan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah terlebih dahulu dievaluasi dan memperoleh pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal, 30 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KETUA



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST. M.Sc

Lampiran III : Keputusan DPRD Kota Pekalongan
Nomor : 23/DPRD/XI/2024
Tanggal : 30 November 2024

**REKOMENDASI DAN CATATAN ATAS
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan DPRD dalam hal ini Keputusan Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan.
2. Dalam menjaga keseimbangan R-APBD Kota Pekalongan Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menggali potensi pendapatan daerah lebih maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan untuk menganggarkan perbaikan alat berat escavator dan pengadaan armada/alat penanganan sampah untuk pengelolaan permasalahan sampah di TPA Degayu.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk menganggarkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan agar memfasilitasi pengiriman peserta Pendidikan Profesi Guru Agama (SD dan SMP) Kota Pekalongan.
6. Perlunya peningkatan kompetensi APIP agar dapat melakukan pengawasan internal secara maksimal di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



KETUA

MOHAMAD AZMI BASYIR ST. M.Sc